

**MODUL-3**  
**Pelatihan Pengembangan Kapasitas**  
**Saniri Negeri Kota Ambon**

**PEMBANGUNAN NEGERI**

## PENGANTAR

Negeri-Negeri di Kota Ambon saat ini merupakan salah satu warisan organisasi pemerintah masyarakat lokal khas Maluku. Sama seperti desa-desa adat lainnya di Indonesia, keberadaannya diakui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penjelasan umum UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: bahwa desa adat berbeda dengan desa pada umumnya. “Desa adat terutama kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Warisan pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara terus menerus yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal”.

Memelihara warisan pemerintahan masyarakat lokal tersebut tentunya tidak lepas dari usaha-usaha penyesuaian dengan tuntutan demokratisasi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga tujuan pemerintahan masyarakat lokal (Negeri) tercapai yakni kesejahteraan masyarakat Negeri yang memiliki identitas sosial budaya lokal (Negeri).

Dalam konteks mewujudkan tujuan pemerintahan Negeri tersebutlah, modul ini hadir. Modul pelatihan ini merupakan salah satu dari 8 modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon yang dipersiapkan. Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon merupakan bagian tidak terpisahkan dari Riset Pengembangan Kapasitas Lembaga Saniri yang Aspiratif pada Pembangunan Masyarakat Desa Adat di Kota Ambon, yang dibiayai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Riset di tahun 2020 dengan dukungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura dan Pemerintah Kota Ambon menghasilkan potret, dinamika sekaligus kebutuhan pengembangan kapasitas Saniri Negeri termasuk di dalamnya pengembangan kapasitas anggota Saniri Negeri di 22 Negeri se Kota Ambon.

Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon ini didedikasikan bagi lembaga dan anggota Saniri Negeri se Kota Ambon agar dapat melaksanakan hak, tugas dan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Modul 3 ini akan memaparkan 3 pokok bahasan. *Pertama*, Pembangunan Negeri (mendiskusikan Konsep Pembangunan Negeri, Tahapan Pembangunan Negeri dan Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi). *Kedua*, Perencanaan dan Keuangan Negeri (mendiskusikan Siklus Perencanaan Pembangunan Negeri, Peraturan dan Sumber Keuangan Negeri dan Musyawarah Negeri dan Partisipasi Masyarakat). *Ketiga*, Pengawasan Saniri Negeri (mendiskusikan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan, Pengawasan Saniri Negeri pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan dan, Pengawasan Saniri Negeri pada Keuangan dan Tahap pelaporan/Pertanggungjawaban). Masing-masing di akhir pokok bahasan akan tersedia Aktivitas Pembelajaran.

Modul ini merupakan dokumen berjalan, selain karena belum sempurna, juga karena terbuka diperbaiki sesuai kebutuhan jika terjadi perubahan pengaturan yang sifatnya teknis akan Negeri, Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

Editor

## DAFTAR ISTILAH

**Pembangunan Negeri** mencakup penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pemberdayaan masyarakat Negeri, dan pembinaan kemasyarakatan Negeri.

**Musyawarah Negeri** merupakan musyawarah antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan Saniri Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

**Informasi Publik Negeri** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Negeri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Pelaksanaan Pembangunan Negeri, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri.

**Kuangan Negeri** adalah semua hak dan kewajiban Negeri yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri.

**APB Negeri** merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Informasi Publik Negeri yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
- Tabel 2 : Informasi Publik Negeri yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
- Tabel 3 : Informasi Publik Negeri Tersedia Setiap Saat
- Tabel 4 : Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah-RPJM Negeri
- Tabel 5 : Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Negeri/Rencana Kerja Pemerintah-RKP Negeri
- Tabel 6 : Struktur APB Negeri
- Tabel 7 : Sumber Pendapatan Negeri
- Tabel 8 : Pengawasan pada Tahap Perencanaan
- Tabel 9 : Pengawasan pada Tahap Kegiatan
- Tabel 10 : Pengawasan pada Keuangan
- Tabel 11 : Pengawasan pada Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban

## DAFTAR ISI

Pengantar editor

Daftar Istilah

Daftar Tabel

Daftar Isi

### **Pokok Bahasan 1: Pembangunan Negeri**

- A. Konsep Pembangunan Negeri
- B. Tahapan Pembangunan Negeri
- C. Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi
- D. Aktivitas Pembelajaran

### **Pokok Bahasan 2: Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negeri**

- A. Siklus Perencanaan Pembangunan Negeri
- B. Peraturan dan Sumber Keuangan Negeri
- C. Musyawarah Negeri dan Partisipasi Masyarakat
- D. Aktivitas Pembelajaran

### **Pokok Bahasan 3: Pengawasan Saniri Negeri**

- A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
- B. Pengawasan Saniri Negeri pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan
- C. Pengawasan Saniri Negeri pada Keuangan dan Tahap  
Pelaporan/Pertanggungjawaban
- D. Aktivitas Pembelajaran

### **Daftar Pustaka**

# PENDAHULUAN

## **A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN MODUL**

Penguatan kapasitas lembaga Saniri Negeri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat Negeri di Kota Ambon memerlukan peningkatan lembaga dan anggota Saniri Negeri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' sebagai pelaksana hukum adat.

Penguatan kapasitas lembaga Saniri Negeri dan anggota Saniri Negeri di 22 Negeri-Negeri di Kota Ambon diselenggarakan agar masing-masing anggota dan lembaga Saniri Negeri dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' secara maksimal dan optimal. Terdapat 5 kemampuan minimal yang anggota dan lembaga Saniri Negeri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' dimaksud. Kemampuan tersebut yakni:

1. Kemampuan memahami dan menguasai hukum adat yang berlaku di masing-masing Negeri;
2. Kemampuan melaksanakan anggota Saniri guna melaksanakan hak lembaga Saniri Negeri meliputi kemampuan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Negeri dan, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
3. Kemampuan anggota Saniri Negeri guna melaksanakan hak sebagai anggota Saniri Negeri. Meliputi mengusulkan rancangan peraturan negeri, mengajukan pertanyaan dan, menyampaikan usul kepada Pemerintah Negeri;
4. Kemampuan anggota Saniri Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas penyelesaian sengketa antar anak Negeri berbasis hukum adat;
5. Kemampuan anggota Saniri Negeri dalam berkomunikasi dan mengelola aspirasi masyarakat adat Negeri.

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN MODUL**

Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon ini dengan tema Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri ini disusun dengan tujuan :



1. Dari sisi pengetahuan, diharapkan anggota Saniri Negeri memiliki pengetahuan dan pemahaman perihal pembangunan Negeri, Perencanaan dan Keuangan Negeri serta Pengawasan Saniri Negeri.
2. Dari sisi ketrampilan, melalui aktivitas pembelajaran tiap pokok bahasan anggota Saniri Negeri diharapkan memiliki ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tahapan pembangunan Negeri, mengelola partisipasi masyarakat serta keterbukaan informasi. Termasuk di dalamnya ketrampilan Saniri Negeri melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

### **C. RUANG LINGKUP DAN KURIKULUM MODUL**

Modul ini membahas 3 pokok bahasan seputar:

1. Pembangunan Negeri dengan uraian mencakup: a. Konsep Pembangunan Negeri; b. Tahapan Pembangunan Negeri; dan c. Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi.
2. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negeri dengan uraian mencakup: a. Siklus Perencanaan Pembangunan Negeri; b. Peraturan dan Sumber Keuangan Negeri; dan c. Musyawarah Negeri dan Partisipasi Masyarakat.
3. Pengawasan Saniri Negeri dengan uraian mencakup: a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan; b. Pengawasan Saniri Negeri pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan; dan c. Pengawasan Saniri Negeri pada Keuangan dan Tahap pelaporan/Pertanggungjawaban.

Pada setiap akhir pokok bahasan akan selalu tersedia Aktivitas Pembelajaran. Tujuan utamanya yakni agar anggota Saniri Negeri selama proses pelatihan dan di luar proses pelatihan dapat memiliki pendalaman dan ketrampilan di tiap pokok bahasan.

### **D. PENGGUNAAN MODUL**

Menyadari bahwa peningkatan kapasitas anggota Saniri Negeri berlangsung sepanjang waktu maka Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon

dengan tema Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri ini dapat digunakan dalam 2 kondisi: saat pelatihan berlangsung dan sepanjang waktu di luar saat pelatihan berlangsung.

Penggunaan modul saat pelatihan akan difasilitasi oleh fasilitator pelatihan. Namun, menyadari keterbatasan waktu, maka tidak seluruh materi modul ini akan dapat disampaikan dan didiskusikan. Harapannya, materi dan ketrampilan yang tidak disampaikan dan didiskusikan saat pelatihan dapat diteruskan peserta pelatihan sesudah pelatihan berlangsung.

# **Pokok Bahasan 1**

## **Pembangunan Negeri**

## **A. Konsep Pembangunan Negeri**

Pembangunan Negeri merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri . Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU No. 6/2014) merumuskan bahwa pembangunan Negeri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri sebagai desa adat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal mana dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Negeri, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Negeri mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lingkup pembangunan Negeri terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pemberdayaan masyarakat Negeri, dan pembinaan kemasyarakatan Negeri.

## **B. Tahapan Pembangunan Negeri**

Tahap pembangunan desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan/pengawasan termasuk di dalamnya evaluasi.

Tahap Perencanaan pembangunan Negeri disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah-RPJM Negeri:  
Untuk jangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Negeri. Penetapan RPJM Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Negeri/Rencana Kerja Pemerintah-RKP Negeri:  
Merupakan penjabatan dari RPJM Negeri untuk jangka waktu 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Negeri.

Tahap Pelaksanaan kegiatan pembangunan Negeri disusun meliputi:

1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Pemantauan/Pengawasan Pembangunan Negeri dilakukan pada tahapan perencanaan dan tahapan pembangunan Negeri, meliputi:

1. Pemantauan/Pengawasan masyarakat Negeri pada tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Negeri dan RKP Negeri.
2. Pengawasan/Pengawasan masyarakat Negeri pada tahapan pelaksanaan pembangunan Negeri dilakukan dengan cara menilai antara lain:
  - a. Pengadaan barang dan/atau jasa,
  - b. Pengadaan bahan/material,
  - c. Pengadaan tenaga kerja,
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan,
  - e. Pengiriman bahan/material,
  - f. Pembayaran upah,
  - g. Kualitas hasil kegiatan pembangunan Negeri.
3. Pengawasan/Pengawasan yang dilakukan Bupati/Walikota.

## **C. Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi**

### **C.1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat Negeri mensyaratkan adanya keterbukaan informasi dari Pemerintahan Negeri. Mengapa?. Ada beberapa penyebabnya:

- a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk menyatakan aspirasi kebutuhan dan kepentingannya tentunya akan dapat berbentuk 1 (satu) arah dan atau 2 (dua) arah/dialog.
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Negeri membutuhkan transparansi.

Pasal 24 UU No. 6/2014 mengatur asas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Salah satunya adalah asas keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Pemerintah Negeri berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Negeri yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Untuk itu, Kepala Pemerintah Negeri memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Negeri. Termasuk di dalamnya, bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Negeri setiap akhir tahun anggaran.

## **C.2. Informasi Publik Negeri**

Kewajiban Kepala Pemerintah Negeri menyediakan informasi publik tidak lepas juga dari pengaturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (UU No. 14/2008). Pemerintah Negeri merupakan salah satu badan publik yang ada di Negeri, selain Saniri Negeri dan Badan Usaha Milik Negeri.

Pasal 1 ayat (3) UU No. 14/2008 merumuskan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Rumusan badan publik didasarkan pada 2 (dua) kategori yakni: 1. Fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan 2. Sumber pendanaan kegiatan badan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, Desa/Negeri merupakan badan publik yang wajib melakukan manajemen keterbukaan informasi sekaligus melaksanakan layanan informasi publik.

---

<sup>1</sup>Andreas Pandiangan, 2020, *Manajemen Informasi Publik*, (Yogyakarta: deepublish), hal. 36.

Termasuk diantaranya menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebagaimana dengan PPID di berbagai badan publik, PPID di lingkungan Pemerintah Negeri bukan jabatan baru. PPID Pemerintah Negeri secara fungsional telah dijalankan sebagai salah satu fungsi yang dilakukan oleh salah satu perangkat Pemerintah Negeri dengan tugas menyimpan, mendokumentasikan informasi publik Negeri serta menyelenggarakan layanan informasi publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa yang dimaksud dengan informasi publik Negeri adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Negeri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Pelaksanaan Pembangunan Negeri, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri.

Jenis informasi publik Negeri terdiri dari:

1. Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala;
2. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
3. Informasi yang Tersedia Setiap Saat;
4. Informasi yang Dikecualikan.

#### **C.4. Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**

Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala merupakan informasi publik Negeri merupakan merupakan sebuah tugas penting dalam pemerintahan Saniri Negeri. Informasi publik Negeri merupakan informasi-informasi yang harus diumumkan secara luas dan merata kepada setiap anggota masyarakat Negeri. Informasi public Negeri wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Negeri melalui media informasi yang dimiliki Negeri tanpa adanya permohonan informasi. Pengumuman secara berkala dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

Cakupan informasi publik Negeri yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti pada Tabel 1:

**Tabel 1: Informasi Publik Negeri yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**

No.	Informasi	Rincian Informasi
1.	Profil Badan Publik Negeri	Alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat
2.	Matriks Program Atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan	Jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran.
3.	Matriks Program masuk Negeri	Program dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program
4.	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri,</li> <li>• Rencana Kerja Pemerintah Negeri,</li> <li>• Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Negeri,</li> <li>• APB Negeri.</li> </ul>
5.	Peraturan Negeri	tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja-APB Negeri tahun berjalan
6.	Laporan Kinerja Pemerintah Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penyelenggaraan Pemerintahan N e g e r i akhir tahun anggaran, dan/atau</li> <li>• Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri akhir masa jabatan.</li> </ul>
7.	Laporan Keuangan Pemerintah Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan realisasi APB Negeri,</li> <li>• Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, Sisa anggaran, dan</li> <li>• Alamat pengaduan.</li> </ul>
8.	Daftar peraturan dan rancangan	Pemerintah Negeri
9.	Informasi Publik Negeri	Tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik



### C.5. Informasi Publik Wajib Diumumkan Secara Serta Merata

Informasi publik Wajib Diumumkan Secara Serta Merata merupakan informasi publik Negeri yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi publik Wajib Diumumkan Secara Serta Merata wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Negeri oleh PPID Negeri melalui media informasi yang dimiliki Negeri.

Pengumuman paling sedikit dilakukan pada papan pengumuman Negeri dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Cakupan informasi publik Negeri yang diumumkan secara serta merta seperti pada Tabel 2:

**Tabel 2: Informasi Publik Negeri yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta**

No.	Informasi	Rincian Informasi
1.	Informasi tentang bencana alam	Kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, dan kejadian luar biasa.
2.	Informasi tentang keadaan bencana non-alam	Pencemaran lingkungan.
3.	Bencana sosial	Kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
4.	Penyakit yang berpotensi menular	Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber.
5.	Racun	Bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat
6.	Utilitas publik	Rencana gangguan

### C.6. Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

Informasi Publik Tersedia Setiap Saat merupakan informasi publik Negeri yang wajib disediakan PPID Negeri dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Negeri.

Cakupan informasi publik Negeri tersedia setiap saat seperti pada Tabel 3:

**Tabel 3: Informasi Publik Negeri Tersedia Setiap Saat**

No.	Informasi	Rincian Informasi
1.	Daftar Informasi Publik Negeri	Paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip.
2.	Peraturan Negeri, Peraturan Bersama/ Peraturan Kepala Negeri, Keputusan Saniri Negeri	Paling sedikit terdiri atas: dokumen pendukung, peraturan dari berbagai pihak, risalah rapat, rancangan, tahap perumusan
3.	Informasi Publik Desa Berkala	Seluruh dokumen wajib disediakan.
4.	Profil	Lengkap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri.
5.	Perjanjian dengan pihak ketiga	surat perjanjian berikut dokumen pendukungnya.
6.	Surat menyurat	Pimpinan atau pejabat Pemerintah Negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
7.	Data	Perbendaharaan atau inventaris.
8.	Pemilihan Kepala Negeri	Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan.
9.	Berita Acara	Hasil musyawarah Saniri Negeri, Musyawarah Negeri dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri.
10.	Layanan Informasi publik	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, Anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
11.	Informasi Publik Negeri lainnya	Yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya

12.	Badan Usaha Milik Negeri (BUM Negeri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Negeri,</li> <li>• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,</li> <li>• Standar Operasional Prosedur Pengelolaan.</li> </ul>
-----	---------------------------------------	---

### C.7. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan merupakan informasi yang dikecualikan dengan Keputusan PPID Negeri sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian informasi publik Negeri didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama. Bahwa dengan menutup informasi publik Negeri dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pengecualian informasi publik Negeri dibahas dalam Musyawarah Negeri.

### D. Aktivitas Pembelajaran

1. Menurut Bapak/Ibu:
  - a. Apa saja dan bagaimana proses tahapan pembangunan Negeri?
  - b. Bagaimana pelaksanaan tahapan pembangunan Negeri selama ini?
  - c. Di tahapan pembangunan Negeri mana saja yang perlu diperbaiki?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat Negeri dalam proses pembangunan Negeri?
3. Menurut Bapak/Ibu:
  - a. Bagaimana selama ini keterbukaan informasi publik Negeri?
  - b. Bagaimana selama ini layanan informasi publik Negeri?
  - c. Adakah hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hal keterbukaan dan layanan informasi publik Negeri?



**Pokok Bahasan 2**  
**Perencanaan Pembangunan dan**  
**Keuangan Negeri**

## **A. Siklus Perencanaan Pembangunan Negeri**

Perencanaan pembangunan Negeri menjadi keharusan bagi Pemerintah Negeri agar tersusun visi bersama membangun Negeri antara masyarakat dan Pemerintah Negeri yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan Negeri tertuang dalam 2 (dua) dokumen yakni:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah-RPJM Negeri dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Negeri/Rencana Kerja Pemerintah Negeri-RKP Negeri.

Perencanaan pembangunan Negeri memberikan arah kepada Kepala Pemerintah Negeri dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai visi dan misi Negeri, menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pembangunan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur bahwa perencanaan pembangunan Negeri disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah-RPJM Negeri:
2. Rencana Pembangunan Tahunan Negeri/Rencana Kerja Pemerintah Negeri-RKP Negeri.

### **A.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah-RPJM Negeri**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah-RPJM Negeri merupakan perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Negeri. Penetapan RPJM Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala/Raja Pemerintah Negeri.

RPJM Negeri memuat:

- a. Visi dan misi Kepala Pemerintah Negeri,
- b. Arah kebijakan pembangunan Negeri,
- c. Rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri,

- d. Pelaksanaan pembangunan Negeri,
- e. Pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan
- f. Pemberdayaan masyarakat Negeri.

Penyusunan RPJM Negeri melalui tahapan yang melibatkan tidak hanya Pemerintah Negeri, Saniri Negeri tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat Negeri. Tahapan penyusunan RPJM Negeri sebagaimana yang ada di Tabel 4.

**Tabel 4: Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah-RPJM Negeri**

<b>Tahapan Penyusunan RPJM Negeri</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pemerintah Negeri membentuk tim penyusun RPJM Negeri.</li> <li>2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengkajian keadaan Negeri.</li> <li>4. Penyusunan rencana pembangunan Negeri melalui Musyawarah Negeri.</li> <li>5. Penyusunan rancangan RPJM Negeri.</li> <li>6. Rancangan RPJM Negeri disetujui Kepala Pemerintah Negeri.</li> <li>7. Musrenbang RPJM Negeri.</li> <li>8. Perbaiki RPJM Negeri.</li> <li>9. Penetapan RPJM Negeri menjadi Peraturan Negeri.</li> </ol>
---------------------------------------	---

Sumber: Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, diolah

#### **A.2. Rencana Pembangunan Tahunan Negeri/Rencana Kerja Pemerintah-RKP Negeri**

Rencana Pembangunan Tahunan Negeri/Rencana Kerja Pemerintah-RKP Negeri, merupakan penjabatan dari RPJM Negeri untuk jangka waktu 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Negeri.

RKP Negeri disusun Pemerintah Negeri sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif Negeri dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Negeri menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja-APB Negeri.

Sama seperti penyusunan RPJM Negeri, penyusunan RKP Negeri melalui tahapan yang melibatkan tidak hanya Pemerintah Negeri, Saniri Negeri tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat Negeri. Tahapan penyusunan RKP Negeri sebagaimana yang ada di Tabel 5.

**Tabel 5: Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Negeri/Rencana Kerja Pemerintah-RKP Negeri**

<b>Tahapan Penyusunan RKP Negeri</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musyawarah Negeri (pada bulan Juni tahun berjalan) untuk menyusun rencana pembangunan Negeri.</li> <li>2. Kepala Pemerintah Negeri membentuk tim penyusun RKP Negeri.</li> <li>3. Penyusun Rancangan RKP Negeri, dengan melakukan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencermatan terhadap pagu indikatif Negeri,</li> <li>b. Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Negeri,</li> <li>c. Pencermatan ulang terhadap RPJM Negeri.</li> </ol> </li> <li>4. Musrenbang Negeri (antara bulan Agustus-September) membahas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan kegiatan yang akan didanai dari APB Negeri,</li> <li>b. Membahas daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintah di atasnya yang akan disebut dengan Daftar Usulan RKP Negeri,</li> <li>c. Menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Negeri yang didanai oleh APB Negeri, swadaya masyarakat Negeri, dan/ atau APBD Kabupaten/Kota.</li> </ol> </li> <li>5. Penetapan RKP Negeri menjadi Peraturan Negeri (paling lambat bulan September tahun berjalan).</li> <li>6. Pengajuan daftar usulan RKP Negeri.</li> </ol>
--------------------------------------	--

Sumber: Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, diolah

## **B. Peraturan dan Sumber Keuangan Negeri**

Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban Negeri yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri. Kepala Pemerintah Negeri merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negeri.

Cermin keuangan Negeri pada tiap tahun ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri. APB Negeri merupakan rencana tahunan Pemerintahan Negeri. Struktur APB Negeri secara umum seperti pada Tabel 6.



**Tabel 6: Struktur APB Negeri**

<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri</b>		
<b>Pendapatan</b>	<b>Belanja</b>	<b>Pembiayaan</b>
1. Pendapatan Asli Negeri 2. Dana Desa (APBN) 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota 4. Alokasi Dana Desa (ADD) 5. Bantuan Keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota 6. Hibah & sumbangan pihak ke 3 7. Lain2 pendapatan Negeri yang sah	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri 2. Pelaksanaan pembangunan Negeri 3. Pembinaan Kemasyarakatan Negeri 4. Pemberdayaan Masyarakat Negeri 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Negeri	

Sebagaimana Desa-Desa lainnya, Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur Pendapatan Negeri berasal dari 7 (tujuh) sumber yakni:

**Tabel 7: Sumber Pendapatan Negeri**

<b>No.</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pendapatan Asli Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil usaha,</li> <li>• Hasil aset,</li> <li>• Swadaya dan partisipasi,</li> <li>• Lainnya Pendapatan Asli Negeri.</li> </ul>
2.	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN	Untuk mengefektifkan program yang berbasis Negeri secara merata dan berkeadilan, dikenal sebagai Dana Desa/Negeri
3.	Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah	Tergantung masing-masing kemampuan daerah. Minimal 10 % dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan ke seluruh Desa/Negeri.
4.	Alokasi dana Desa/Negeri (ADD)	Diterima melalui APBD Kabupaten/Kota.
5.	Bantuan keuangan	Dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6.	Hibah/sumbangan pihak ketiga	Tidak mengikat
7.	Lain-lain pendapatan Negeri yang sah	-

## **B.1. Pendapatan Asli Negeri**

Pendapatan asli Negeri adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Negeri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Negeri.

Pendapatan Asli Negeri yang terdiri dari :

1. Hasil usaha,
2. Hasil aset,
3. Swadaya dan partisipasi, dan
4. Lainnya Pendapatan Asli Negeri.

Menjadi tugas penting dari Pemerintahan Negeri memperhatikan perlunya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli Negeri.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli Negeri memerlukan beberapa prinsip:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Negeri,
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Negeri,
3. Tidak mengarah pada pengrusakan lingkungan.

## **B.2. Alokasi dari APBN**

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN dikenal sebagai Dana Desa/Negeri. Merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi Negeri yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemverdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Dana desa/Negeri dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis Negeri secara merata dan berkeadilan berbeda dengan ADD. Biasanya, alokasi APBN ini dialokasikan melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

### **B.3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota**

Sumber ke 3 (tiga) pendapatan Negeri ini berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Perolehan seluruh Negeri di Kota Ambon sangat tergantung kemampuan keuangan Pemkot Ambon.

### **B.4. Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD)**

Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD) merupakan dana APBN diperuntukkan bagi Negeri yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk:

1. Pelaksanaan pembangunan, dan
2. Pemberdayaan masyarakat Negeri.

Adapun tujuan ADD yakni:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Negeri,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian Negeri,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa/Negeri, serta
5. Memperkuat masyarakat Negeri sebagai subjek pembangunan.

### **B.5. Belanja Negeri**

Belanja Pemerintah Negeri diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Negeri dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Ambon dan Pemerintah Pusat.

Adapun komposisi belanja Negeri sebagai diatur PP No. 43 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan masyarakat Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri.
2. Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Negeri;

- b. Operasional pemerintah Negeri;
- c. Tunjangan dan operasional Saniri Negeri;
- d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Adapun rincian masing-masing Belanja Negeri sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, mencakup:
  - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Negeri,  
Khusus untuk penghasilan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Negeri, Pasal 81 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur maksimal penghasilan sebagai berikut:
    - a) Maksimal 60 % dari ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,-
    - b) Maksimal 50 % dari ADD yang berjumlah kurang antara Rp. 500.000.000,-  
- Rp. 700.000.000,-.
    - c) Maksimal 40 % dari ADD yang berjumlah kurang antara Rp. 700.000.000,-  
- Rp. 900.000.000,-
    - d) Maksimal 30 % dari ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,-
  - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Negeri,
  - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic, dan kearsipan,
  - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan
  - e. Pertanahan.
2. Pelaksanaan pembangunan Negeri, mencakup:
  - a. Pendidikan,
  - b. Kesehatan,
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
  - d. Kawasan permukiman,
  - e. Kehutanan dan lingkungan hidup,
  - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika,
  - g. Energy dan sumber daya mineral, dan

- h. Pariwisata.
- 3. Pembinaan Kemasyarakatan Negeri, mencakup:
  - a. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat,
  - b. Kebudayaan dan keagamaan,
  - c. Kepemudaan dan olahraga, dan
  - d. Kelembagaan masyarakat.
- 4. Pemberdayaan Masyarakat Negeri, mencakup:
  - a. Kelautan dan perikanan,
  - b. Pertanian dan peternakan,
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur Negeri,
  - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
  - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
  - f. Dukungan penanaman modal, dan
  - g. Perdagangan dan perindustrian.
- 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Negeri, mencakup:
  - a. Penanggulangan bencana,
  - b. Keadaan darurat, dan
  - c. Keadaan mendesak.

### **C. Musyawarah Negeri dan Partisipasi Masyarakat**

Musyawarah Negeri merupakan forum musyawarah antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan Saniri Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Negeri dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan mendesak dan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Hal-hal yang bersifat strategis meliputi:

- 1. Penataan Negeri,
- 2. Perencanaan Negeri,

3. Kerjasama Negeri,
4. Rencana investasi yang masuk ke Negeri,
5. Pembentukan Badan usaha milik Negeri,
6. Penambahan dan pelepasan aset Negeri, dan
7. Kejadian luar biasa.

Musyawarah Negeri merupakan salah satu wadah strategis partisipasi masyarakat Negeri dalam mengelola pembangunan Negeri. Gagasan dan harapan masyarakat Negeri disampaikan dan diformulasikan di dalam Musyawarah Negeri.

Unsur-unsur masyarakat Negeri yang dilibatkan dalam Musyawarah Negeri diharapkan sebanyak mungkin, seperti:

1. Tokoh adat,
2. Tokoh agama,
3. Tokoh masyarakat,
4. Tokoh pendidikan,
5. Kelompok tani,
6. Kelompok nelayan,
7. Kelompok pemuda,
8. Kelompok perempuan,
9. Kelompok-kelompok masyarakat Negeri lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing Negeri.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

1. Menurut Bapak/Ibu:
  - a) Bagaimana kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri di tempat masing-masing?
  - b) Bagaimana Pendapatan Asli Negeri? Adakah peluang untuk ditingkatkan?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan Musyawarah Negeri selama ini? Adakah yang perlu diperbaiki?

## **Pokok Bahasan 3**

### **Pengawasan Saniri Negeri**

## A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Masyarakat Negeri berhak melakukan pengawasan proses pembangunan Negeri. Proses pembangunan Negeri dimaksud yakni bahwa masyarakat Negeri dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan Negeri dan pengelolaan Anggaran Belanja dan Belanja (APB) Negeri di 3 (tiga) tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 82 UU Desa mengatur bahwa guna pelaksanaan pengawasan masyarakat Negeri terhadap proses pembangunan Negeri memerlukan dukungan dari Pemerintah Negeri. Dukungan yang dimaksud yakni masyarakat Negeri berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Negeri.

Untuk itu Pemerintah Negeri wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri dan Anggaran Belanja dan Belanja (APB) Negeri kepada masyarakat Negeri melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Negeri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Hasil pengawasan dan pemantauan masyarakat Negeri terhadap pembangunan Negeri dan pengelolaan Anggaran Belanja dan Belanja (APB) Negeri di 3 (tiga) tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukan Saniri Negeri.

Artinya, secara langsung hasil pengawasan masyarakat Negeri dapat disampaikan kepada Pemerintah Negeri. Atau bisa secara tidak langsung, bila hasil pengawasan masyarakat Negeri dapat disampaikan kepada Saniri Negeri. Penyampaian hasil pengawasan ke Saniri Negeri sebagai konsekuensi bahwa lembaga Saniri Negeri sebagai lembaga perwakilan masyarakat Negeri sekaligus sebagai lembaga yang berfungsi melakukan penyerapan aspirasi dan kepentingan masyarakat Negeri.



## B. Pengawasan Saniri Negeri pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Sama seperti pengawasan yang dilakukan masyarakat Negeri, pengawasan Saniri Negeri terhadap proses pembangunan Negeri mencakup melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan Negeri dan pengelolaan Anggaran Belanja dan Belanja (APB) Negeri di 3 (tiga) tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. (Tabel 8-11)

### B.1. Pengawasan pada Tahap Perencanaan

Dalam hal pengawasan, Saniri Negeri melakukan pengawasan pada tahapan perencanaan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri dan Rencana Pembangunan Tahunan Negeri/Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP) Negeri. Adapun aspek yang diawasi pada tahap perencanaan ini seperti pada Tabel 8.

**Tabel 8: Pengawasan pada Tahap Perencanaan**

No.	Aspek	Temuan	
		Ya	Tidak
<b>A.</b>	<b>RPJM Negeri</b>		
A.1.	Proses Penyusunan		
1.	Apakah Negeri telah memiliki RPJM Negeri?		
2.	Jika Ya, untuk periode kapan?		
3.	Apakah RPJM Negeri telah ditetapkan menjadi Peraturan Negeri		
4.	Apakah RPJM Negeri disusun dan ditetapkan 3 (tiga) bulan, setelah Kepala Pemerintah Negeri dilantik?		
5.	Apakah proses penyusunan RPJM Negeri dilakukan melalui tahap Musyawarah Negeri?		
6.	Apakah masyarakat Negeri dilibatkan dalam Musyawarah Negeri RPJM Negeri?		
7.	Jika Ya, apakah kelompok-kelompok masyarakat Negeri, termasuk kelompok perempuan, dilibatkan dalam Musyawarah Negeri?		
8.	Apakah pada saat penyusunan dilakukan penyelarasan dengan prioritas pembangunan Kota Ambon?		
9.	Apakah ada pendampingan dari Pemerintah Kota Ambon pada saat penyusunan RPJM Negeri?		
10.	Apakah ada panduan penyusunan RPJM Negeri yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon?		
A.2.	Substansi RPJM Negeri		

11.	Apa yang menjadi prioritas pembangunan Negeri dalam RPJM Negeri?		
12.	Apakah penentuan prioritas pembangunan Negeri tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Negeri?		
13.	Apakah prioritas pembangunan Negeri sesuai dengan kondisi dan fakta di Negeri?		
14.	Apakah prioritas pembangunan Negeri dapat dicapai?		
15.	Program/kegiatan apa saja yang akan dilakukan khususnya kegiatan berskala lokal Negeri? (buatkan daftar)	1..... 2..... 3..... 4.dstnya	
16.	Apakah kebutuhan kelompok-kelompok berikut telah terakomodir di dalam program/kegiatan		
	a. tokoh adat		
	b. tokoh agama		
	c. perempuan		
	d. anak (usia 1-17 tahun)		
	e. penyandang disabilitas		
	f. pemuda		
<b>B.</b>	<b>RKP Negeri</b>		
B.1.	Proses Penyusunan		
1.	Apakah Negeri telah memiliki RKP Negeri?		
2.	Jika Ya, untuk RKP Negeri tahun berjalan, kapakah disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Negeri? <i>Bulan Juli, RKP sudah mulai disusun</i> <i>September, Musyawarah Negeri untuk pembahasan RKP Negeri</i>		
3.	Apakah dilakukan Musyawarah Negeri dalam penyusunan RKP Negeri?		
4.	Jika Ya, kapan Musyawarah Negeri untuk penyusunan RKP Negeri dilakukan?		
5.	Apakah proses penyusunan RPJM Negeri dilakukan melalui tahap Musyawarah Negeri?		
6.	Apakah masyarakat Negeri dilibatkan dalam Musyawarah Negeri RPJM Negeri?		
7.	Jika Ya, apakah kelompok-kelompok masyarakat Negeri, termasuk kelompok perempuan, dilibatkan dalam Musyawarah Negeri?		
8.	Apakah Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon memberikan informasi kepada Negeri terkait program sektoral yang akan dilaksanakan di Negeri?		
9.	Jika Ya, program sektoral apa saja yang akan dilaksanakan di Negeri?		

	a. Dari Pemerintah Provinsi Maluku	1...	
		2...	
		3.dstnya	
	b. Dari Pemkot Ambon	1...	
		2...	
		3.dstnya	
10.	Apakah Negeri memiliki rekapitulasi usulan Negeri yang disampaikan ke Pemkot Ambon untuk didanai APBD Kota Ambon?		
B.2.	Substansi RPJM Negeri		
11.	Ada berapa program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan dalam RKP Negeri pembangunan Negeri dalam RPJM Negeri?		
12.	Apakah program/kegiatan yang ada dalam RKP Negeri telah sesuai dengan yang ada di RPJM Negeri?		
13.	Apakah kebutuhan kelompok-kelompok berikut telah terakomodir di dalam program/kegiatan		
	a. tokoh adat		
	b. tokoh agama		
	c. perempuan		
	d. anak (usia 1-17 tahun)		
	e. penyandang disabilitas		
	f. pemuda		
C.	<b>RAPB Negeri</b>		
C.1.	Proses Penyusunan		
1.	Apakah Pemkot Ambon telah mensosialisasikan berapa jumlah dana desa/negeri yang akan diterima oleh Negeri sebelumnya?		
2.	Jika Ya, dalam bentuk apa sosialisasi tersebut disampaikan		
	Apakah saat sosialisasi diberikan dikumen Peraturan Walikota Ambon tentang alokasi dana desa/Negeri?		
3.	Apakah Pemerintah Negeri dilibatkan pada saat penyusunan Peraturan Walikota Ambon tentang pengalokasian dana desa/Negeri?		
4.	Jika Ya, bagaimana cara pelibatan Pemerintah Negeri?		
5.	Apakah RAPB Negeri dibahas dan disepakati bersama dengan Saniri Negeri?		
6.	Kapan rancangan tentang APB Negeri disepakati bersama antara Kepala Pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri?		
7.	Apakah penetapan RPB Negeri mengalami keterlambatan?		
8.	Jika Ya, apa alasannya?		

--	--	--

Sumber: diadaptasi dari Pattiro Jeka, 2015, diolah.

## B.2. Pengawasan pada Tahap Kegiatan

Tahapan pengawasan selanjutnya, Saniri Negeri melakukan pengawasan pada tahap kegiatan. Adapun aspek yang diawasi pada tahap kegiatan ini seperti pada Tabel 9.

**Tabel 9: Pengawasan pada Tahap Kegiatan**

A.	Pelaksanaan Kegiatan Program/Kegiatan Yang Akan Diawasi (dalam simulasi cukup 1 program/kegiatan yang akan dilaksanakan)		
1.	Program/kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:		
2.	Apakah program/kegiatan tersebut merupakan prioritas pembangunan yang ada di dalam RKP Negeri?		
3.	Apakah Pemerintah Negeri menginformasikan kepada masyarakat mengenai program/kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan? (pertemuan warga, papan informasi, dll)		
4.	Metode pelaksanaan program/kegiatan tersebut:		
	a. Swakelola		
	b. Diserahkan kepada pihak ketiga		
5.	Siapa pelaksana program/kegiatan?		
6.	Pelibatan masyarakat Negeri dalam pelaksanaan kegiatan program/kegiatan tersebut		
	a. Apakah masyarakat Negeri dilibatkan?		
	b. Jika Ya, bagaimana bentuk pelibatan masyarakat Negeri?		
7.	Pelaksanaan program/kegiatan		
	a. Apakah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB)?		
	b. Jika tidak, apa saja yang tidak sesuai?		
	c. Adakah kendala?		
	d. Jika Ya, apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan program/kegiatan dimaksud?		

Sumber: diadaptasi dari Pattiro Jeka, 2015, diolah.

### C. Pengawasan Saniri Negeri pada Keuangan dan Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban

Tahapan terakhir pengawasan yang dilakukan Saniri Negeri yakni pengawasan pada Keuangan dan Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban. Adapun aspek yang diawasi pada tahap ini seperti di Tabel 10 dan Tabel 11.

**Tabel 10: Pengawasan pada Keuangan**

No.	Aspek	Temuan	
		Ya	Tidak
<b>A.</b>	<b>Pencairan Pendapatan Negeri dari APBN (dana desa/Negeri)</b>		
1.	Apakah jumlah dana desa/Negeri dalam APB Negeri didasarkan informasi dari Pemkot Ambon?		
2.	Berapa jumlah total pendapatan Negeri dari dana desa/Negeri yang diterima pada tahun berjalan? <i>(lihat dokumen APB Negeri)</i>		
3.	dana desa/Negeri		
	a. Berapa jumlah dana desa/Negeri yang telah diterima hingga saat ini??		
	b. Berapa persen dari total?		
4.	Apakah dana desa/Negeri diterima oleh Pemerintah Negeri tepat waktu? <i>Tahap 1: paling lambat minggu ke 3 April (40%)</i> <i>Tahap 2: paling lambat minggu ke 3 Agustus (40%)</i> <i>Tahap 3: paling lambat minggu ke 3 November (20%)</i>		
5.	Jika tidak, apa alasan keterlambatan pencairan?		
<b>B.</b>	<b>Pencairan Anggaran Dana desa/Negeri (ADD) dari Pemerintah Kota Ambon</b>		
1.	Apakah jumlah ADD di APB Negeri didasarkan pada informasi dari Pemkot Ambon?		
2.	Berapa jumlah total pendapatan Negeri dari ADD tahun ini? <i>(lihat dokumen APB Negeri)</i>		
3.	Apakah dari jumlah tersebut seluruhnya sudah ditransfer atau dicairkan oleh Pemkot Ambon?		
4.	Jika tidak, apa kendala atau hambatannya?		
<b>C.</b>	<b>Belanja Negeri</b>		

<i>(lihat dokumen APB Negeri)</i>		
1.	Berapa total belanja Negeri tahun ini?	
2.	Berapa jumlah/prosentasi belanja untuk penyelenggaraan pemerintah Negeri?	
3.	Berapa jumlah/prosentasi belanja untuk pelaksanaan pembangunan Negeri?	
4.	Berapa jumlah/prosentasi belanja untuk pembinaan masyarakat Negeri?	
5.	Berapa jumlah/prosentasi belanja tidak terduga?	
6.	Dalam APB Negeri ada belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan Negeri (penghasilan Kepala Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, insentif RT/RW, dll)	
	a. Apakah belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan Negeri lebih besar dari dari belanja pembangunan Negeri?	
	b. Apakah belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan Negeri lebih kecil dari dari belanja pembangunan Negeri?	
7.	Apakah ada belanja untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok berikut :	
	a. tokoh adat	
	b. tokoh agama	
	c. perempuan	
	d. anak (usia 1-17 tahun)	
	e. penyandang disabilitas	
	f. pemuda	
<b>D.</b>	<b>Dukungan Pemerintah Kota Ambon</b>	
1.	Apakah ada informasi mengenai pencairan dari Pemkot Ambon yang disampaikan ke Negeri?	
2.	Mekanisme pencairan anggaran:	
	a. Adakah ada mekanisme pencairan dari Pemkot Ambon?	
	b. Jika Tidak, apa saja kendala proses pencairan sulit dilakukan:	1... 2... 3.dstnya
3.	Proses pencairan	
	a. Apakah ada pendampingan dari Pemkot Ambon?	
	b. Jika Ya, siapa yang melakukan pendampingan?	
	c. Jika Ya, seperti apa bentuk pendampingan?	

**Tabel 11: Pengawasan pada Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban**

No.	Aspek	Temuan	
		Ya	Tidak
<b>A.</b>	<b>Proses Penyusunan Laporan Semester I (Juli Tahun Berjalan)</b>		
1.	Apakah Kepala Pemerintah Negeri telah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri? <i>Laporan disampaikan ke Walikota Ambon setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran</i>		
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Negeri		
	a. Apakah ditetapkan dengan Peraturan Negeri?		
	b. Apakah diinformasikan kepada masyarakat Negeri?		
3.	Jika Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Negeri diinformasi kepada masyarakat Negeri:		
	Bentuk penyampaian informasi tersebut: <i>(papan pengumuman, pertemuan Soa/pertemuan RT-RW, dll)</i>		
<b>B.</b>	<b>Isi Laporan</b>		
1.	Pendapatan Negeri		
	a. Berapa realisasi		
	b. Apakah tercapai 100%?		
2.	Bila target pendapatan Negeri tidak tercapai:		
	a. Sumber pendapatan Negeri mana yang tidak tercapai?	1...	2...
			3.dstnya
	b. Apa alasan tidak tercapai?		
3.	Belanja Negeri		
	a. Berapa realisasi		
	b. Apakah tercapai 100%?		
4.	Bila Belanja Negeri ada yang sisa:		
	a. Belanja Negeri yang sisa?	1...	2...
			3.dstnya
	b. Apa alasan sisa?		
5.	SILPA tahun berjalan <i>(SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto)</i>		
	a. Adakah SILPA?		

	c. Jika Ya, berapa jumlahnya?		
<b>C.</b>	<b>Dukungan Pemkot Ambon</b>		
1.	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri dapat disusun dengan mudah?		
2.	Jika Tidak, sebutkan alasannya:	1...	2... 3.dstnya
3.	Apakah Pemkot Ambon mendampingi dalam penyusun laporan pertanggungjawaban?		
4.	Jika Tidak, apakah perlu pendampingan dari Pemkot Ambon?		

Sumber: diadaptasi dari Pattiro Jeka, 2015, diolah.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dialami selama ini pada pelaksanaan tugas pengawasan pada tahap perencanaan:

No.	Aspek	Jelaskan
1.	Penyusunan RPJM Negeri	
2.	Penyusunan RKP Negeri	
3.	Penyusunan RAPB Negeri	

2. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dialami selama ini pada pelaksanaan tugas pengawasan pada tahap pelaksanaan:

No.	Aspek	Jelaskan
1.	Memahami program/kegiatan	
2.	Metode pelaksanaan program/kegiatan	



3. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dialami selama ini pada pelaksanaan tugas pengawasan pada tahap pelaksanaan Keuangan:

No.	Aspek	Jelaskan
1.	Memahami APB Negeri	
2.	Pencairan APB Negeri	
3.	Belanja Negeri	

4. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dialami selama ini pada pelaksanaan tugas pengawasan pada tahap pelaksanaan Pelaporan:

No.	Aspek	Jelaskan
1.	Proses Laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APB Negeri	
2.	Isi Laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APB Negeri	

## **Daftar Pustaka**

- Andreas Pandiangan, 2020, *Manajemen Informasi Publik*, Yogyakarta: deepublish.
- Kementerian Keuangan, 2017, *Buku Pintar Dana Desa-Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Patiro Jeka, 2015, *Modul Pelatihan-Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Daerah*, Jenepono, Pattiro Jeka.

## **Regulasi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.